



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. Reg 123/PID. B / 2013 / PN. JAKUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara Pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **STEPANUS HALIM LAY**
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun/30 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : SesuaiKTP.Metro Parung Blok.B5/03
Rt.04/07.Kel. Waru Kec. Parung Bogor Jawa Barat .
Agama : Kristen
Pekerjaan : wirawasta .
Pendidikan : SLTA.

- Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh Penyidik , sejak tanggal 18 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011;
- **Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 07 Desember 2011 ;**
- **Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Kota tanggal 28 Januari 2013 sampai tanggal 06 Maret 2013**
- **Penahanan Kota sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai tanggal 06 Maret 2013 ;**
- **Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Ngeri Jakarta Utara dengan jenis Penahanan Kota , sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai tanggal 05 Mei 2013 ;**

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yaitu ;YULIANA ROSALITA.K.SH.dkk Para Afvokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Jln. Graha Mitra Sunter Blok.D No. 9-11 Jln. Sunter Boulevrad Raya Surat Kuasa tertanggal 19 Pebruari 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Hal. 1 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 April 2013 yang pada pokoknya menuntut ;-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Stepanus Halim Lay terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ membeli,menyewa ,menukar,menerrima gadai,menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan ,menjual menyewa ,menukar ,menggadaikan mengangkut ,menyimpan ,atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan , sebagaimana ditur dan diancam dalam pasal 480 ke -1 (dakwaan kedua)
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stepanus Halim Lay dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran warna hijau ke Bank CIMB Niaga dengan Nomor. Rekening .1777013132184 atas nama Tjung FI senilai Rp. 13,866.000.
 - 2 1(satu) lembar bukti setoran warna hijau ke Bank CIMB Niaga dengan Nomor. Rekening 1770103132184 atas nama Tjung FI senilai Rp. 14,031,990 ;
 - 3 1(satu) lembar bukti setoran warna hijau ke Bank Niaga dengan Nomor. Rekening 1770103132184, atas nama Tjung FI senilai Rp. 90.000.000 ;
 - 4 1(satu) lembar formulirMulti guna Bank.CIMB Niaga tanggal 10 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 13,900.00- ke rekening .1770103132184 atas nama TJUNG FI ;
 - 5 1(satu)lembar formulir Multi Guna Bank CIMB Niaga tanggal 10 Maret 2011 sejumlah Rp. 13,900.000,- ke rekening 1770103132184 atas nama Tjung FI ;
 - 6 1(satu) lembar formulir Multi Guna Bank CIMB Niaga tanggal 11 April 2011 sejumlah Rp. 13,900.000,- ke rekening 1770103132184 atas nama TJUNG FI ;
 - 7 1(satu) lembar formulir Multi Guna Bank CIMB Niaga tanggal 14 Juni 2011 sejumlah Rp. 14.000.000, ke rekening 1770103132184 atas nama TJUNG FI ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa Stepanus Halim Lay untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Terdakwa Stepanus Halim Lay tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana diDakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 3 Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono)

Setelah mendengar tanggapan replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 18 April 2013 menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 18 April 2013, tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dioersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-58/JKT/UT 01/2013 .tertanggal 19 Pebruari 2013 dengan dakwaan sebagai berikut ;

Pertama :

Bahwa ia terdakwa STEPANUS HALIM LAY bersama-sama dengan saksi TJUNG FI (terdakwa dalam berkas terpisah)pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Jalan Cucut No.22 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun*

Hal. 3 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Nopember 2010 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa bersama dengan saksi TJUNG FI (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah saksi korban MARIA HERAWATI di Jalan Cucut No.22 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud untuk over alih kredit atas KPR 1 (satu) unit Ruko yang bertempat di Pertokoan Bintang Parung Blok A.1 No.4 Parung Bogor Jawa Barat milik saksi TJUNG FI, dimana saksi TJUNG FI tidak sanggup lagi membayar cicilan dan tunggakan ruko tersebut kepada Bank CIMB Niaga Cabang Buncit Jakarta Barat pada waktu itu sebesar Rp 90.000.000,. (Sembilan puluh juta rupiah) lalu terdakwa dan saksi TJUNG FI menawarkan kepada saksi korban over kredit ruko tersebut dengan cara mengganti sebesar Rp 300.000.000,. (tiga ratus juta rupiah) dan cicilan selanjutnya saksi korban yang meneruskan ke Bank CIM Niaga terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai bulan Maret 2019 kemudian saksi korban setuju untuk mengambil over kredit ruko milik saksi TJUNG FI tersebut.
- Bahwa saksi korban MARIA HERAWATI tertarik mau mengambil alih kredit ruko milik saksi TJUNG FI tersebut adalah karena terdakwa bersama dengan saksi TJUNG FI mengatakan bahwa ruko tersebut ramai dan letaknya strategis serta lantai 3 ruko tersebut disewa oleh Pemerintah seharga Rp 20.000.000,. (dua puluh juta) pebulan, dan menurut perhitungan saksi korban bahwa uang sewa ruko tersebut dapat digunakan untuk membayar cicilan ruko setiap bulannya sebesar Rp 13.886.000,. (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang kepada saksi TJUNG FI baik secara tunai maupun ditransfer ke rekening milik saksi TJUNG FI hingga sebesar Rp 274.000.000,. (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian terdakwa sebesar Rp 300.000.000,. (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan saksi TJUNG FI dan saksi korban dan saksi korban juga telah membayar cicilan ruko tersebut setiap bulannya mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 dengan total Rp 166.392.000,. (seratus enam puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2011 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) saksi korban menghubungi Bank CIMB Niaga dengan maksud untuk balik nama ruko yang telah diover kredit dari saksi TJUNG FI, namun pihak Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB Niaga meminta uang sebesar Rp 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan administrasi balik nama tersebut, kemudian saksi korban tidak bersedia dan tetap melanjutkan pembayaran cicilan ruko tersebut dengan cara menyetorkan uang ke rekening milik saksi TJUNG FI kemudian rekening saksi TJUNG FI secara otomatis didebet oleh Bank CIMB Niaga untuk pembayaran cicilan ruko tersebut.

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi TJUNG FI menjual ruko tersebut kepada terdakwa STEPANUS HALIM LAY tanpa sepengetahuan saksi korban dan uang hasil penjualan ruko tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban bahkan saksi korban masih tetap membayar cicilan ruko tersebut bulan September dan bulan Oktober 2011 padahal bulan Agustus 2011 saksi TJUNG FI sudah menjual ruko tersebut dan perbuatan saksi TJUNG FI diketahui oleh saksi korban berawal pada tanggal 07 Nopember 2011, saksi korban menghubungi kantor CIMB Niaga Cabang Buncit dengan maksud untuk mengurus proses balik nama Ruko tersebut kemudian saksi korban mendapat penjelasan dari pihak Bank CIMB Niaga bahwa surat-surat kepemilikan ruko tersebut sudah tidak ada di CIMB Niaga Buncit oleh karena sudah dialihkan ke Bank OCBC NISP oleh TJUNG FI, kemudian saksi korban menghubungi saksi TJUNG FI namun tidak bisa, lalu saksi korban berusaha menemui saksi TJUNG FI dirumahnya di daerah Parung Bogor dan diketahui bahwa saksi TJUNG FI sudah pindah dari tempat tinggal di alamat sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 8 November 2011, saksi korban melaporkan terdakwa dan saksi TJUNG FI ke Polsek Metro Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ruko milik saksi TJUNG FI yang berada di Parung Bogor tersebut telah di over kreditkan kepada saksi korban oleh karena terdakwa bersama dengan saksi TJUNG FI datang kerumah saksi korban untuk meminta agar saksi korban mau mengambil over kredit ruko tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa over kredit ruko tersebut sudah berjalan dimana saksi korban telah membayar uang muka pembelian ruko tersebut kepada saksi TJUNG FI dan saksi korban juga telah membayar cicilan ruko tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa membeli ruko tersebut dari saksi TJUNG FI dimana ruko tersebut sudah menjadi milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau

Hal. 5 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa STEPANUS HALIM LAY pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Bank OSBC NISP Cabang Roxy Jakarta Pusat atau di Pertokoan Bintang Parung Blok A.1 No.4 Parung Bogor Jawa Barat, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 19 Agustus 2011 terdakwa membeli 1 (satu) unit Ruko yang bertempat di Pertokoan Bintang Parung Blok A.1 No.4 Parung Bogor Jawa Barat milik saksi TJUNG FI seharga Rp 1.300.000.000,. (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan cara men-take over ke Bank OCBC NISP Cabang Roxy dimana terdakwa menjaminkan sertifikat Ruko tersebut ke Bank OSBC NISP Cabang Roxy kemudian Bank OSBC NISP Cabang Roxy membayar atas sisa kredit KPR Ruko tersebut ke Bank CIMB Niaga sebesar Rp 800.000.000,. (delapan ratus juta rupiah) lalu terdakwa membayar cicilan ke Bank OSBC NISP Cabang Roxy sebesar Rp 17.000.000,. (tujuh belas juta) per bulan selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Ruko yang bertempat di Pertokoan Bintang Parung Blok A.1 No.4 Parung Bogor Jawa Barat An. TJUNG FI tersebut sudah dijual kepada saksi korban MARIA HERAWATI pada bulan Nopember 2010 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) dimana pada waktu itu terdakwa bersama dengan saksi TJUNG FI datang ke rumah saksi korban MARIA HERAWATI di Jalan Cucut No.22 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud untuk over alih kredit ruko tersebut oleh karena saksi TJUNG FI tidak sanggup lagi membayar cicilan dan tunggakan ruko tersebut kepada Bank CIMB Niaga Cabang Buncit Jakarta Barat sebesar Rp 90.000.000,. (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa bersama dengan saksi TJUNG FI yang menawarkan kepada saksi korban over kredit ruko tersebut dengan cara saksi korban mengganti sebesar Rp 300.000.000,. (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi TJUNG FI dan cicilan selanjutnya saksi korban yang meneruskan ke Bank CIMB Niaga terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai bulan Maret 2019, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2011 terdakwa membeli ruko tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

korban, padahal terdakwa mengetahui bahwa Ruko tersebut telah dijual oleh saksi TJUNG FI Kepada saksi korban MARIA HERAWATI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ,Terdakwa menyatakan telah mengerti atas yang didakwakan kepadanya dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan)secara tertulis ,sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang,bahwa terhadap Eksepsi (Nota Keberatan) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ,Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atas Eksepsi Terdakwa secara tertulis tertanggal 04 Maret 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi (Nota Keberatan) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Terdakwa ,Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 07 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menolak seluruh Eksepsi/Nota Keberatan dari Penaehat HukumTerdakwa ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Nomor.Register Perkara Pdm-58/Jkt.Ut/01/2013 ;tertanggal 28 Januari 2013 adalah syah menurut Hukum ;
- Memerintahkan sidang perkara No. 123/ Pid/ B/ 2013.PN Jkt. Ut. atas nama Terdakwa Stepanus Halim Lay, dilanjutkan pemeriksaan perkaranya
- Menagguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan antara lain sebagai berikut ;

saksi Maria Herawati . (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranganya sudah benar.-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa datang bersama saksi Tjung Fie ke toko miliknya;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Nopember 2010 lupa bulan dan tanggalnya Tjung Fie bersama dengan Terdakwa Stepanus Halim Lay datang kerumah saksi di Jln Cucut No 22 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan maksud untuk over kredit atas nama KPR Unit Ruko beralamat dipertokoan Bintang Parung Blok A.1 No.4 Parung Bogor Jawa Barat,

Hal. 7 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tjung Fie tidak sanggup untuk membayar cicilan Tunggalan Ruko tersebut kepada Bank CIMB Niaga Cabang Buncit Jakarta Barat sebesar Rp. 90.000.000; (Sembilan Puluh Juta Rupiah), setelah Tjung Fie menawarkan kepada saksi over kredit ruko tersebut dengan cara mengganti sebesar Rp.300.000.000; (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan cicilan selanjutnya saksi yang meneruskan ke Bank Niaga terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai bulan Maret 2019, kemudian saksi setuju mengambil over kredit ruko milik Tjung Fie tersebut;-----

- Bahwa Saksi tertarik dan mau mengambil alih kredit ruko tersebut, karena Tjung Fie dan Terdakwa Stephanus Halim Lay mengatakan bahwa ruko tersebut ramai dan letaknya strategis serta lantai 3 dari ruko tersebut disewa oleh Pemerintah dengan harga Rp.20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya, dan menurut perhitungan saksi uang sewa tersebut dapat digunakan untuk membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp.13.886.000; (Tiga Belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Tjung Fie baik secara tunai maupun dtransfer ke rekening milik Tjung Fie sebesar Rp.274.000.000; (Dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sebagai pembayaran over kredit ruko tersebut sebesar Rp.300.000.000; (Tiga ratus juta rupiah) dan saksi juga telah membayar cicilan dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 yang totalnya sebesar Rp.166.392.000; (Seratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp.440.392.000; (Empat ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi pada bulan Nopember 2011 menghubungi Bank CIMB Niaga untuk menanyakan kapan saksi dapat melakukan balik nama ruko tersebut, saat itu Andi (bagian Kredit) mengatakan surat-surat kepemilikan ruko sudah tidak ada di Bank dan sudah dilimpahkan ke Bank OCBC NISP , tidak dijelaskan Cabang mana;-----
- Bahwa atas informasi tersebut saksi kaget dan saksi selanjutnya menghubungi Tjung Fie namun sudah tidak bisa dihubungi lagi melalui Hpnya dan menurut orang suruhan saksi diketahui bahwa Tjung Fie sudah tidak tinggal lagi dialamatnya semula yaitu di daerah Parung Bogor;-----
- Bahwa saksi mengetahui ruko tersebut sudah dijual oleh saksi Tjung Fie kepada terdakwa Stephanus Halim Lay setelah saksi menghubungi Bank CIMB Niaga;-----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh Endang untuk mencari tempat kediaman Tjung Fie dengan mendatangi ruko tersebut. Namun ruko tersebut sudah ditempati oleh terdakwa Stepanus Halim Lay;-----
- Bahwa saksi bersama Endang mendatangi kembali ruko tersebut dan Endang berpura-pura membeli meubel dengan jumlah besar kepada pegawai ruko tersebut sambil menanyakan siapa bosnya dan saksi waktu itu tidak turun dari mobil namun saksi terus memantau Endang lalu pegawai tersebut memanggil bos toko meubel yang ternyata adalah terdakwa Stepanus Halim Lay;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah adik kandung Tju Fie (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui nilai ruko tersebut adalah Rp.1.500.000.000; (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ruko tersebut atas nama Tjung Fie telah di overkreditkan kepada saksi, karena pada waktu Tjung Fie menawarkan ruko tersebut di overkredit terdakwa ikut bersama dengan Tjung Fie datang ke rumah saksi dan terdakwa ikut mengatakan kepada saksi bahwa ruko tersebut letaknya strategis, ramai dan lantai 3 dari ruko tersebut telah dikontrak oleh pihak Pemerintah ;-----
- Bahwa terdakwa juga mengetahui kalau saksi telah memberi ganti rugi ruko tersebut kepada Tjung Fie dan telah membayar cicilan kepada pihak Bank;-
- Bahwa anggapan saksi karena saksi sudah menyetor uang ke Bank berarti saksi sudah memenuhi kewajiban saksi;-----
- Bahwa kesepakatan masalah over kredit saksi memberi pada Tjung Fie Rp.300.000.000; selanjutnya saksi melanjutkan sisa cicilan di Bank dan ruko tersebut menjadi milik saksi ;-----
- Bahwa benar terdakwa melalui istrinya bernama Oini telah mengembalikan uang sejumlah Rp.320.000.000 ;-kepada saksi, sebagaimana surat pernyataan terdakwa tertanggal 06 Desember 2011;-----
- Bahwa selain itu juga diserahkan 3 buah sertifikat pada saksi yang dijaminan seharga Rp.200.000.000; (Dua ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa sertifikat tersebut sekarang masih dipegang oleh saksi;-----
- Bahwa saksi tidak ada hitung-hitungan mengenai jumlah uang sebesar Rp.700.000.000; (Tujuh ratus juta rupiah), tetapi terdakwa mengatakan kalau ruko tersebut ditaksir sebesar

Hal. 9 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000; (Satu milyar lima ratus juta rupiah);-----

- Bahwa ada selisih antara taksiran harga ruko oleh Terdakwa Stefanus Halim Lay dengan uang yang telah disetor ke Bank CIMB Niaga ;-----
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;-----

2.Saksi. Salomon Budi(dibawah sumpah)

- Bahwa saya dengan Ibu Maria Herawati Ibu Kandung;-----
- Bahwa saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa Pada waktu itu salah seorang karyawan di toko ibu saya, yang bernama Ajun bercerita kalau adiknya butuh dana dan mau jual Ruko ;-----
- Bahwa Saya mengetahui ibu Maria akan membeli ruko milik saksi Tjung Fi setelah Ibu Maria Herawati menceritakan kepada saksi ;-----
- Bahwa atas keterangan terdakwa dan Tjung Fi tersebut dan saksi Maria tergerak dan bersedia membantu Tjung Fi untuk ovwer kredit salah satu pertimbangan saksi korban adalah mengingat lantai 3 ruko tersebut di sewa pemerintah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dapat memenuhi untuk membayar cicilan setiap bulannya seharga Rp. 13,866.000 ;-----
- Bahwa Pada saat itu belum ditemukan titik temu karena ibu saya masih mau pikir-pikir dulu, lalu setelah itu mereka pulang ;-----
- Bahwa Mereka menceritakan keadaan Ruko tersebut ;-----
- Bahwa saksi sudah melihat ruko tersebut dan masuk kedalam ruko tersebut untuk melihat isi ruko ;-----
- Bahwa Pada waktu mereka berada di toko ibu saya, mereka menceritakan kalau Ruko tersebut terdiri dari 3 (tiga) lantai tetapi di lantai 3 (tiga) nya ada dek dan menara. Selain itu mereka juga menceritakan kalau Ruko tersebut prospek karena Ruko tersebut di depan pasar, di depan terminal sehingga daerahnya ramai jadi bisa juga untuk berjualan. Kemudian ibu saya tertarik untuk membeli Ruko tersebut ;-----
- Bahwa Yang saya ketahui, menara yang ada di lantai 3 (tiga) itu adalah menara salah satu operator yang didirikan disitu, dan seingat saya operator itu menyewa tempat tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setahun, kemudian ibu saya mulai tertarik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu ibu saya runding-runding dan karena mengingat Ajun sudah lama kenal, jadi kata ibu saya percayalah ;-----
- Bahwa saksi turut membayar uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai ;-----
- Bahwa Selain karena ingin membantu adiknya Ajun, Ruko tersebut letaknya juga dekat dengan pasar, dekat dengan terminal dan di lantai 3 (tiga) nya juga disewakan untuk menara ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saya \pm 5 (lima) kali pembayaran ;-----
- Bahwa Mereka datang selalu ber 3 (tiga) dan kadang-kadang juga ditemani oleh istrinya Tjung Fi ;-----
- Bahwa Seingat saya, kita pernah pergi ke Bank Niaga di Ciputat, ada kesepakatan awal Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sesudah itu saya juga mengetahui kalau ibu saya membayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ada 1 (satu) kali cicilan pada bulan Oktober 2010 \pm sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);-----
- Bahwa Totalnya Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah cicilan yang sudah hampir setahun yang mana perbulannya \pm sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa Saya ikut ke Bank Niaga ;-----
- Bahwa Tulisan saya, dan pada waktu Terdakwa tanda tangan pada slip setoran tersebut dihadapan saya ;-----
- Bahwa Atas permintaan Terdakwa dan tanda tangan yang terdapat slip setoran tersebut adalah tanda tangan Terdakwa ;-----
- Bahwa Saya yang setor setiap bulannya ;-----
- Bahwa Ke rekeningnya Terdakwa karena kita membayar Ruko tersebut atas nama Terdakwa dan rekeningnya juga atas nama Terdakwa ;-----
- Bahwa Rp.274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah cicilan setiap bulannya \pm sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya selama \pm 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan tetapi saya tidak ingat sampai kapan cicilannya ;-----
- Bahwa Pada waktu itu kita mau balik nama. Sekitar bulan Oktober – November 2010 kita bersama dengan Terdakwa pernah ke bank Niaga, lalu setelah pihak bank melakukan survei kemudian pihak bank tidak memberikan kredit sesuai dengan yang

Hal. 11 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita minta jadi kita belum bilang ia, lalu saya berangkat ke luar negeri, tetapi kami tetap mencicil sampai kita ke bank Niaga lagi ;-----

- Bahwa Berdasarkan informasi dari bank Niaga, bahwa pihak bank sudah 2 (dua) kali datang survei ke toko, dimana yang pertama tidak disetujui sesuai plafon sedangkan yang keduanya sudah disejui sesuai dengan plafon tetapi kemudian diralat oleh ibu Maria ;-----
- Bahwa Seingat saya plafonnya Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi yang dikabulkan hanya Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;----
- Bahwa Setelah saya kembali ke Indonesia, kemudian saya ingin menyelesaikan masalah ini, lalu saya menelpon bank Niaga, tetapi pihak Bank Niaga menginformasikan kalau Rukonya sudah dijual oleh Tjung Fi kepada adiknya sendiri yang bernama Stefanus ;-----
- Bahwa Saya tidak mengetahui karena tidak diberi tahu oleh pihak bank ;----
- Bahwa Reaksi pertama saya, saya menangis lalu saya menghubungi Ibu saya, Terdakwa dan istri Terdakwa akan tetapi setelah beberapa kali dihubungi tetapi Terdakwa dan istrinya tidak bisa ditelepon karena telepon Terdakwa dan istrinya mati ;-----
- Bahwa Akhirnya kita mencari orangnya akan tetapi tidak ada, karena Terdakwa dan istrinya sudah pindah ke daerah BSD, lalu setelah dipancing akhirnya Terdakwa datang menghadap ibu saya kemudian kita proses ke Polsek ;-----
- Bahwa Saya kurang mengetahui, karena Terdakwa berhubungan dengan ibu saya ;-----
- Bahwa Ibu saya pernah menyuruh saudara saya untuk melihat Ruko tersebut akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di Ruko tersebut, yang ada Sdr.Stefanus berjualan disitu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ruko tersebut sudah dijual oleh Tjung Fi kepada Stepanus Halim Lay setelah menelepon ke Bank CIMB Niga ;-----
- Bahwa Setelah proses di Polsek lalu ada kesepakatan damai ;-----
- Bahwa Antara Sdr.Stefanus dan Terdakwa mengakui bahwa mereka salah dan akan membayar akan tetapi saya tidak mengetahui nilainya, jadi pertama-tama mereka akan membayar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) setelah itu beberapa lama kemudian mereka mau membayar lagi ;----



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta damainya seolah-olah Ruko itu dibeli dari ibu saya, jadi Terdakwa menjual kepada ibu saya lalu ibu saya menjual kepada Sdr.Stefanus ;-----
- Bahwa Setelah mereka membuat perjanjian, mereka tidak pernah menghubungi ibu saya lagi ;-----
- Bahwa Selain saya menelpon saya juga mendatangi bank CIMB Niaga ;-----
- Bahwa Saya melakukan pembayaran itu sejak Oktober sampai dengan bulan Maret atau April, lalu setelah itu saya keluar negeri ;-----
- Bahwa Yang tertulis di slip setoran itu Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa Tidak pernah mencicil akan tetapi langsung Rp.120.000.000,-----
- Bahwa Kalau berkonsultasi dengan saya tidak, karena yang memegang keputusannya adalah ibu saya ;-----
- Bahwa Saya pernah pergi ke Ruko tersebut, dan saya juga masuk ke Ruko tersebut tetapi di dalam Ruko tersebut sudah kosong, dan di lantai 2 (dua) nya juga kosong ;-----
- Bahwa Kalau yang tertulis dari slip setoran itu, total yang diberikan secara cash sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah cicilan ke bank sebanyak Rp.13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan ;-----

3.Saksi. Anastasia Elva, (dibawah sumpah)

- Bahwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa saksi adalah menantu dari saksi korban Maria Herawati ;-----
- Bahwa Kenal dengan Stepanus Halim Lay ;-----
- Bahwa Ibu Maria Herawati adalah ibu mertua saya sedangkan saya adalah menantu ibu Maria Herawati ;-----
- Bahwa mengetahui nilai transaksi antara Ibu Maria dengan saksi Tjung Fi senilai Rp. 300.000.000(tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa Dari awalnya ada transaksi over kredit Ruko ;-----
- Bahwa ± setahun setelah transaksi over kredit Ruko itu, baru diketahui ternyata sertifikat dari Ruko tersebut sudah tidak ada di Bank CIMB Niaga ;-
- Bahwa Over kreditnya dari Sdr.Tjung Fi kepada Ibu Maria Herawati ;-----
- Bahwa Transaksi over kredit itu terjadi pada bulan September 2010 ;-----

Hal. 13 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pernah mendengar sendiri pada saat penawaran Ruko tersebut di toko ;-----
- Bahwa Tokonya ibu Maria Herawati yang terletak di Jalan Cucut ;-----
- Bahwa Yang datang ada 3 (tiga) orang, salah satunya adalah Tjung Fi sedangkan yang lain saya tidak tahu ;-----
- Bahwa Pada waktu itu saya hanya mengetahui kalau ada tamu tetapi saya tidak terlibat, lalu beberapa hari kemudian saya bertemu lagi dengan Tjung Fi yang datang ber 2 (dua) dan pada waktu itu Tjung Fi menyerahkan foto copy kelengkapan surat Ruko tersebut lalu saya yang terima ;-----
- Bahwa Terjadi, tetapi saya kurang mengetahui dengan harga berapa ;-----
- Bahwa Saya mengetahui setelah diberi tahu oleh ibu Maria Herawati ;-----
- Bahwa Nilai pastinya saya sudah tidak ingat, tetapi yang saya ketahui ibu Maria Herawati menceritakan kalau Ruko itu sudah di over kredit dan ibu Maria Herawati telah menerima kuncinya ;-----
- Bahwa proses balik nama tersebut tidak mengetahui menjadi nama ibu Maria ;
- Bahwa Yang saya ketahui kalau over kredit itu dengan dicicil akan tetapi saya tidak mengetahui dicicil berapa lama ;-----
- Bahwa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya ;-----
- Bahwa Saya tidak mengetahui kerugian ibu Maria Herawati ;-----
- Bahwa atas keterangan Tjung Fi tersebut saksi Maria Herawati tergerak dan bersedia membantu Tjung Fi untuk over kredi dengan pertimbangan adalah mengingat lantai 3 ruko tersebut di sewa pemerintah dengan harga sewa Rp. 20.000. 000dua puluh juta rupiah)-----
- Bahwa Karena yang mengurus transaksi pembayaran itu biasanya diurus oleh Salomon Budi ;-----
- Bahwa Ada 3 ½ lantai ruko tersebut ;-----
- Bahwa Ibu Maria Herawati sempat cerita kalau Sdr.Tjung Fi mengalami kesulitan cicilan dan tungakannya di bank sehingga Ruko tersebut ingin dijual lalu ditawarkan kepada Ibu Maria Herawati ;-----
- Bahwa atas keterangan Tjung Fi tersebut saksi korban tergerak dan bersedia untuk membantu Tjung Fi untuk over kredit itu pertimbangan saksi korban mengingat lantai 3 ruko tersebut di sewa pemerintah seharga Rp. 20.000.000 dianggap dapat memenuhi untuk membayar cicilan setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 13,866.000.dimana saksi



saksi korban mentransfer cicilan ruko tersebut ke rekening Tjung Fi ;-----

- Bahwa Yang saya ketahui pada saat surat-surat tersebut sudah tidak ada di bank ;-----
- Bahwa Awalnya Salomon Budi yang menceritakan kepada Ibu Maria Herawati kalau surat-surat sudah tidak ada di bank kemudian Ibu Maria Herawati menceritakan kepada saya ;-----
- Bahwa Yang diceritakan oleh Ibu Maria Herawati kepada saya, pada saat mereka mengecek ke bank ternyata sertifikat Ruko tersebut sudah dicabut dari bank ;-----
- Bahwa Saya hanya disuruh oleh ibu Maria Herawati untuk menyetorkan uang itu ke rekening Tjung Fi dengan nominal Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke Bank Niaga, sedangkan masalah konfirmasinya saya tidak mengetahui ;-----
- Bahwa Saya kurang mengetahui, karena sebelum-sebelumnya yang mengurus pembayaran adalah Salomon Budi, tetapi karena pada saat Salomon Budi pergi ke luar negeri saya sempat beberapa kali dimintai oleh Ibu Maria Herawati untuk menyetor ;-----
- Bahwa Saya tidak mengetahui angka pastinya, tetapi saya sempat mendengar, dari yang sudah dicicil dan yang sudah dikeluarkan untuk pembayaran tunggakan di bank itu sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) an ;-----
- Bahwa Ditokonya ibu Maria Herawati di Jalan Cucut ;-----
- Bahwa Dari yang menyerahkan ada 2 (dua) orang ibu dengan anak kecil ada Ibu Maria Herawati ;-----
- Bahwa Tidak melihat, karena ibu Maria Herawati sedang sibuk di depan toko, oleh karena itu saya ditelepon untuk ke toko untuk menerima uang tersebut ;---
- Bahwa Saya buat nota / tanda terima uang sejumlah sekian ;-----
- Bahwa Saya sudah tidak ingat apakah di tanda terima / nota tersebut dicantumkan uang tersebut untuk apa ;-----
- Bahwa Setelah kunjungan pertama pada saat menawarkan Ruko tersebut, timbul ada pembicaraan dari Ibu Maria Herawati dengan anak-anaknya dan juga dengan saya, ada pembicaraan apakah Ruko itu mau dibeli atau tidak dengan alasan Sdr.Tjung Fi juga sedang dalam kesulitan, setelah itu saya baru mengetahui lagi setelah Ibu Maria

Hal. 15 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati mengajukan saya ke lokasi /
Ruko ;-----

- Bahwa Saya tidak mengetahui bila ibu Maria sudah memegang kunci ruko tersebut ;-----

4. Saksi. Andy Lomona Siregar, (dibawah sumpah)

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa Awalnya saya bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol Kedoya tetapi sekarang saya bekerja di Cabang CIMB Niaga Tower, Sudirman, Jakarta Selatan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Stepanus ;-----
- Bahwa KPR (kredit kepemilikan Rumah) yang diambil Tjung Fi berwujud 1 unit ruko dengan indentitas 3,5 lantai dengan luas tanah 66 M2 luas bangunan tidak ingat yang beralata di Jln. Raya parung No. 8 Blok. A2 No. 4 Parung Bogor ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tjung Fi saat saksi mengajukan kredit KPR ke Bank CIMB Niaga ;-----
- Bahwa ruko tersebut berada Di Parung, Bogor ;-----
- Bahwa Seingat saya KPR nya seharga Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa Awalnya Sdr.Tjung Fi mengajukan permohonan ke Bank CIMB Niaga, lalu setelah disetujui kemudian Sdr.Tjung Fi memasukan dana di rekening tabungan untuk di debet secara otomatis ;-----
- Bahwa Saya tidak mengetahui, karena itu tanpa sepengetahuan saya ;-----
- Bahwa pernah mengetahui Tjung Fi telah menjual kepada Ibu Maria Herawati ;
- Bahwa Awalnya Ibu Maria Herawati mau mengajukan kredit atas Ruko yang terletak di Parung tersebut, setelah itu kebetulan kita menawarkan kredit tetapi Ibu Maria Herawati tidak setuju dan akhirnya dibatalkan ;-----
- Bahwa Ada, akan tetapi saya tidak mengetahui berapa biayanya ;-----
- Bahwa saksi mejelaskan bahwa sesuai informasi dari Robby dari CIMB Niaga Collecition bahwa Tjung Fi dapat menyelesaikan tunggakan cicilan kredit tersebut namun besarnya tunggakan saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Bank pengajuan kredit yang diajukan oleh Tjung Fi disetujui oleh pihak Bank dengan tenor 10 tahun mulai tahun 2009 sampai 2019 tanggalnya sudah lupa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan senilai Rp. 13,865,269, (tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu Sembilan rupiah) ;-----

- Bahwa saksi Tjung fi mulai menunggak pembayaran cicilan ruko tersebut mulai Januari 2010 sampai Juni 2010 ;-----
- Bahwa Kita memberikan surat peringatan ;-----

5. Saksi. Robby Agustin, (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap pada berita acara pemeriksaan di BAP-----
- Bahwa saksi bekerja di Bank CIMB Cabang Tebet Barat, Jakarta Selatan ;--
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Maria Herawati ;-----
- Bahwa saksi Menangani kredit bermasalah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kredit ruko tersebut ;-----
- Bahwa masa kredit KPR adalah 10 tahun terhitung tanggal 10 Maret 2009 s/d 10 Maret 2019 , untuk cicilan KPR Ruko perbulannya saksi tidak tau ;-----
- Bahwa Ruko tersebut terdiri dari 3 (tiga) lantai ;-----
- Bahwa Bank CIMB Niaga memberikan keringanan pembayaran senilai Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah)-----
- Bahwa Saya tidak mengetahui adanya transaksi jual beli ruko tersebut antara saksi Tjung Fi dengan Ibu Maria Herawati ;-----
- Bahwa Penanganannya di saya sejak sekitar Maret 2010 ;-----
- Bahwa Awalnya sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun setelah ada pembayaran cicilannya menjadi sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa Bernegosiasi dalam pengertian ada solusi penyelesaian ;-----
- Bahwa Kalau ada tunggakan pembayaran maka otomatis nasabah diperingatkan di awal-awal lalu setelah diperingatkan kemudian ada negosiasi untuk penyelesaian ;-----
- Bahwa Ada penyelesaian, dengan cara pelunasan tunggakan saja ;-----
- Bahwa masa kredit KPR adalah 10 tahun terhitung tanggal 10 Maret 2009 s/d 10 Maret 2019 untuk cicilan KPR Ruko dan perbulannya saya tidak tahu ;---
- Bahwa Seluruh tunggakan, yaitu sejak Maret 2010 sampai dengan 05 Oktober 2010;-----

Hal. 17 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli ruko tersebut antara saksi Tjung Fi dan terdakwa Stepanus ;-----
- Bahwa sisa utang pokok dari Tjung Fi perbulannya Oktober 2010 menjadi Rp. 848,817,484, akan dibayar dengan cara di cicil perbulan sebesar Rp. 13,865,269 (fix 1 tahun sampai dengan bulan September 2011 pembayaran cicilan dengan nilai tersebut terhitung 10 Nopember 2010 selanjutnya terhitung bulan Oktober nilai cicilan akan menyesuaikan suku bunga yang berlaku sampai tahun 2019 (masa kredit)-----
- Bahwa Bank CIMB Niaga tidak akan langsung melelang jaminan yang digunakan untuk mengajukan kredit , tetapi dapat dinegosiasi ; -----

6.Saksi. Dekky (dibawah sumpah)

- Bahwa ia telah pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----Bahwa saya bekerja di Bank OCBC NISP Cabang Gajah Mada sebagai pegawai Bank NISP sebelum merger dengan OCBC sejak tanggal 25 Agustus 2003 dan jabatan sekarang selaku Cluster Head mengurus permohonan kredit dan untuk selanjutnya Stepanus Halim Lay membuka rekening Giro OCBC NISP an, Stepanus Halim Lay .-----
- Bahwa terdakwa Stepanus Halim Lay adalah nasabah Bank OCBC NISP Cabang Roxy dimana terdakwa Stepanus Halim Lay menjadi nasabah sejak tanggal 19 Agustus 2011 ;
- Bahwa Bank OCBC NISP, memperoleh informasi tentang terdakwa Stepanus dari jaringan rekan bisnis Bank OBCB, bahwa terdakwa Stepanus membutuhkan dana sebesar Rp. 1,300.000.000(satu milliard tiga ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan sertifikat hak milik No. 1248 an dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kab. Bogor untuk 1 unit ruko yang diajukan kredit oleh terdakwa Stepanus Halim Lay sebelumnya adalah milik Hansen Gunawan kemudian di jual kepada Tjung Fi

- Bahwa selanjutnya pihak OCBC NISP memasukan uang kredit modal kerja sebesar Rp. 250.000.000, dan uasng investasi sebesar Rp. 1,050.000.000 ke rekening OBCB NISP an Stepanus Halim Lay semuanya pada tanggal 19



Agustus

2011 ;-----

- Bahwa untuk nilai pembelian dari 1 unit ruko tersebut oleh Tjung Fi kepada Hansen Gunawan saksi tidak tahu juga untuk nilai agunan dari ruko tersebut di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang saksi tidak tau ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat ruko berada di Bank CIMB Niaga ;-----
- Bahwa setelah selesai proses pembiayaan pembelian ruko tersebut maka asli surat sertipikat Hak Milik atas ruko tersebut berikut fisik ruko di jadikan agunan di Bank OCBC NISP Cabang Roxy atas nama Stepanus Halim Lay ;
- Bahwa Stepanus Halim mengajukan kredit sesuai prosedur Bank OCBC ;-----
- Bahwa sertifikat sampai sekarang berada di Bank OCBC NISP ;-----

7..Saksi. Tjung Fi (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Maria Herawati sehubungan dengan over kredit ruko yang beralamat di di Bintang Parung Blok. A1 No. 4 Parung Bogor An. Tjung Fi ;-----
- Bahwa menyatakan kepada saksi korban saksi mengatakan tidak sanggup lagi membayar cicilan dan tunggakan ruko tersebut kepada Bank CIMB Niaga Cabang buncit pada waktu itu sebesar Rp. 90.000.000;(Sembilan puluh juta rpiah ;-----
- Bahwa saksi masih mempunyai tunggakan 9 (Sembilan kali)-----
- Bahwa saksi mengoper kreditkan ruko tersebut karena pada waktu itu ekonomi saksi sedang merosot dan tidak bisa lagi membayar ruko sehingga saksi bersama Stepanus Halim Lay dating kerumah saksi korban dengan maksud over kredit di pertokoan Bintang Parung Blok. a1 No. 4 Parung Bogor bulannya Nopember 2010 lupa tanggalnya ;-----

Hal. 19 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



- Bahwa saksi mengakui mengover kredit ruko tersebut karena pada waktu itu ekonomi saksi sedang merosot dan tidak lagi membayar ruko tersebut ;-----
 - Bahwa saksi sepakat dengan nilai Rp. 300.000.000 untuk take over dari saksi kepada Ibu Maria Herawati ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan kepada saksi korban bahwa ruko tersebut ramai dan letaknya strategis serta lantai 3 ruko tersebut di sewa oleh pemerintah seharga Rp. 20.000.000(dua puluh juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa Stepanus Halim LAY sebesar Rp. 500, 000.000(lima ratus juta rupiah)-----
 - Bahwa saksi mengajak ibu Maria untuk menghadap Notaris membuat surat kuasa untuk mengambil sertipikat asli ruko tersebut bila cicilan lunas ;-----
 - Bahwa, saksi disuruh oleh ibu Maria menjual kembali ruko tersebut karena ibu Maria tidak dapat melakukan balik nama ruko -----;
 - Bahwa saksi menyebutkan pada tanggal 19 Agustus 2011 saksi menjual ruko tersebut kepada Stepanus Halim Lay tanpa sepengetahuan saksi korban dan uang hasil penjualan ruko tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban ;-----
 - Bahwa saksi mengakui saksi korban masih tetap membayar cicilan ruko tersebut bulan September dan bulan Oktober 2011 padahal bulan Agustus 2011 saksi menjual ruko tersebt ;-----
 - Bahwa saksi mengakui setelah dilaporkan ke Polsek Tg. Priok ,lalu saksi mengembalikan kerugian melalui Ipar saksi bernama OINI pada tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 320.000.000,kepada saksi korban ;-----
 - Bahwa Bank OCBC NISP membayar tunggakan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)-----
 - Bahwa saksi menjual ruko tersebut kepada terdakwa Stepanus sesuai dengan nilai ruko tersebut Rp. 1,300.000.000.(satu milliyar tiga ratus juta rupiah)
- 8, Ahli DR.EVA CHJANI ZULFA . SH MH , Keterangannya yang terdapat didalam berita Acara Pemeriksaan Ahli dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli berpendapat terhadap terdakwa Stepanus Halim Lay dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana penadahan ,karena dalam penadahan adanya fakta seorang mengetahui adanya ,bahwa dimana didalamnya ada bagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dan tanpa persetujuan pemiliknya dan itu diketahuinya maka barang tersebut dijual kepadanya merupakan suatu tindak pidana penadahan , bahwa meskipun dalam rangkaian keterangan ia mengingatkan bahwa ia mengatakan tidak mengetahui adanya kepemilikan lain atas barang itu namun terdapat fakta dimana sejak awal ia mengetahui dan ikut serta dalam proses perpindahan kepemilikan tersebut dan ia mengabaikannya maka ia dapat dinyatakan sebagai pelaku dan memintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) yaitu sebagai berikut ;

..Saksi. Novel Gunawan,SE, (dibawah sumpah)

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya transaksi antara saksi Tjung Fi dengan ibu Maria ;-----

- Bahwa menjelaskan bersama-sama dengan Tjung Fi mendatangi rumah saksi Maria Herawati saat saksi dan Tjung Fi di persilahkan masuk ke ruang makan dan duduk dan saat itu ada anak Ibu Maria yang bernama Budi yang turut serta pada pertemuan itu ;-----
- Bahwa pada saat Ibu Maria di Bank CIMB Niaga saksi bertemu dengan Ibu Maria dan anaknya yang bernama Budi Salomon ;-----
- Bahwa Tjung Fi saat itu menawarkan harga oper alih sebesar Rp. 350.000.000 namun kemudian di tawar oleh Maria Herawati sebesar Rp. 300.000.000 atas penawaran harga tersebut di sepakati harga over alih namun asakan dibayar tunai Ibu Maria setuju dan untuk tunggakan pembayar diambil dari pemberian uang oper kredit dan untuk kelanjutan cicilan KPR Ruko dilanjutkan oleh Maria Herawati ;-----

Hal. 21 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



- Bahwa setelah mengetahui ibu Maria mengatakan untuk sisa pelunasan ruko tersebut akan diselesaikan di rumah ibu Maria ;-----
- Bahwa Tjung Fi pernah mengatakan kepada saya “kok ada SMS seperti ini dari Salomon Budi” ;-----
- Bahwa Isi SMS nya adalah kalau seperti itu silahkan di over ke orang lain, dan SMS dari Salomon Budi tersebut juga dikirim lagi ke saya ;-----
- Bahwa Sebelum bulan Mei ;-----
- Bahwa Tjung Fi yang mempunyai inisiatif untuk segera membalik nama ke Ibu Maria Herawati, karena beberapa kali pula saya diminta oleh Tjung Fi untuk datang ke Notaris. Seingat saya Tjung Fi datang ke Notaris ingin membuat kuasa kepada Ibu Maria Herawati, karena Tjung Fi ingin secepatnya menyelesaikan. Seingat saya kita datang ke 2 (dua) Notaris ;----
- Bahwa Sepengetahuan saya tidak ada kwitansinya, tetapi ditransfer masuk ke rekening Tjung Fi dan tidak pernah tunai ;-----
- Bahwa Tidak mengetahui ;-----
- Bahwa Pada waktu itu Ibu Maria Herawati mengatakan kalau Ruko nya Tjung Fi tidak bisa dibalik nama ;-----
- Bahwa saat saksi bersama Tjung Fi di toko ibu Maria menyuruh saksi Tjung Fi menjual ruko tersebut dan Budi Salomon pun mendukung keputusan menjual kembali ruko tersebut ;-----
- Bahwa Benar, pada saat yang pertama saya ikut ke bank ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mendengar saksi korban menyuruh Tung Fi untuk menjual ruko dan Tjung FI mengatakan , apa bila ada pembeli



nanti dikabari , selanjutnya Tjung fi berpamitan untuyk pulang ;-----

- Bahwa Karena Tjung Fi suka cerita kepada saya kalau sudah ditransfer ;-----
- Bahwa ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa Saya mengetahui, karena Tjung Fi selalu mengatakan kalau Ibu Maria Herawati masih mengtransfer ;-----
- Bahwa, bersama saksi Tjung Fi sudah sering menagih tetapi ibu Maria Herawati membayar secara cicil ;-----
- Bahwa saksi mengetahui nilai cicilan adalah sekitar Rp. 13.000.000(tiga belas juta rupiah)-----
- Bahwa saksi mengetahui sudah banyak yang berminat tetapi harga yang tidak cocok ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa Stefanus Halim Lay

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya sudah benar;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan ibu Maria Herawati (saksi korban) sekitar bulan september 2010 ditokonya yang beralamat di Jln Cucut No 22 Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;-----
- Bahwa terdakwa juga kenal dengan Tjung Fie karena kakak kandungnya -----
- Bahwa Terdakwa menemui Tjung Fie serta Gunawan ke toko Ibu Maria Herawati dengan tujuan untuk meminjam uang karena Tjung Fie sedang mengalami kesulitan dalam soal keuangan dan selanjutnya terjadi penawaran oleh Tjung Fie kepada Ibu

Hal. 23 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Maria Herawati untuk oper alih ruko milik Tjung Fie yang masih ada tunggakan pembayaran cicilan kredit KPR Ruko diatas sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----

- Bahwa saat itu Tjung Fie menawarkan harga over alih ruko tersebut dengan harga Rp.350.000.000,- namun oleh ibu Maria Herawati ditawar Rp.300.000.000,- dan atas penawaran tersebut disepakati harga over alih ruko tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) asalkan dibayar secara tunai dan ibu Maria Herawati setuju dan untuk tunggakan pembayaran diambilkan dari pemberian uang over kredit tersebut dan untuk kelanjutan cicilan KPR ruko dilanjutkan oleh ibu Maria Herawati ;-----
- Bahwa terdakwa ikut menemani Tjung Fie ke Bank CIMB Niaga untuk menerima uang take over ruko tersebut dan saat itu uang yang diterima oleh Tjung Fie sebesar Rp. 100.000.000; (Seratus juta rupiah) selanjutnya disetorkan untuk melunasi tunggakan cicilan sebesar Rp. 90.000.000; (Sembilan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa setelah proses pembayaran di Bank CIMB Niaga tersebut, terdakwa tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut over kredit antara ibu Maria Herawati dengan Tjung Fie tersebut ; -----
- Bahwa Ruko yang di over kredit tersebut terletak dipertokoan Bintang Parung Blok A 1 No 4 diParung Bogor, yang luasnya 15 meter x 4,5 meter dan berlanatai 3,5 ;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa over kredit ruko tersebut dari Tjung Fie ke ibu Maria Herawati sebesar Rp.300.000.000; (Tiga ratus juta rupiah) belum tuntas, karena ibu Maria Herawati hanya memberikan sebagian saja;-----
- Bahwa yang terdakwa ketahui Tjung Fie hanya menerima pembayaran dalam rangka over kredit adalah sebesar Rp.90.000.000; (sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran tunggakan cicilan kredit, kemudian uang sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) yang diterima sebanyak 2 kali masing2 Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah), sedangkan yang lainnya terdakwa tidak tahu kembali;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 Tjung Fie mendatangi terdakwa untuk membantunya menjual ruko tersebut, dimana Tjung Fie memberitahu kalau ruko tersebut mau dijual karena ibu Maria Herawati menyuruh untuk menjual ruko tersebut;-----



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan niat untuk membantu Tjung Fie menyetujui nilai yang diminta oleh Tjung Fie sebesar 1.300.000.000; (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan cara melakukan take over ruko tersebut menggunakan fasilitas kredit Bank OCBC NISP;-----
- Bahwa pengajuan kredit terdakwa sebesar Rp.1.300.000.000;-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) disetujui oleh pihak Bank OCBC NISP dan dari pencairan tersebut digunakan untuk melunasi tunggakan di Bank CIMB Niaga sebesar Rp 800.000.000. dan sisanya sebesar Rp.500.000.000,- diserahkan kepada Tjung Fie;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp.500.000.000,- tersebut digunakan untuk membayar hutang Tjung Fie kepada supplier-suplier toko Tjung Fie terdahulu;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan telah terjadi jual beli ruko tersebut dari Tjung Fie kepada terdakwa, sebagaimana akta jual beli No 846 / 2011 yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil alih ruko tersebut dari Tjung Fie dan selanjutnya ruko tersebut oleh terdakwa digunakan untuk usaha furniture;-----
- Bahwa benar ada orang suruhan ibu Maria Herawati datang ke Ruko tersebut untuk menyegel ;-----
- Bahwa benar terdakwa melalui istrinya bernama Oini telah mengembalikan uang sebesar Rp.320.000.000;- kepada ibu Maria Herawati;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

1. (satu) lembar bukti setoran warna hijau ke Bank CIMB Niaga dengan Nomor. Rekening .1777013132184 atas nama Tjung FI senilai Rp. 13,866.000.
- 2 1(satu) lembar bukti setoran warna hijau ke Bank CIMB Niaga dengan Nomor. Rekening 1770103132184 atas nama Tjung FI senilai Rp. 14,031,990 ;
- 3 1(satu) lembar bukti setoran warna hijau ke Bank Niaga dengan Nomor. Rekening 1770103132184, atas nama Tjung FI senilai Rp. 90.000.000 ;
- 4 1(satu) lembar formulirMulti guna Bank.CIMB Niaga tanggal 10 Pebruari 2011 sejumlah Rp. 13,900.00- ke rekening .1770103132184 atas nama TJUNG FI ;
- 5 1(satu)lembar formulir Multi Guna Bank CIMB Niaga tanggal 10 Maret 2011 sejumlah Rp. 13,900.000,- ke rekening 1770103132184 atas nama Tjung FI ;

Hal. 25 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



- 6 1(satu) lembar formulir Multi Guna Bank CIMB Niaga tanggal 11 April 2011 sejumlah Rp. 13,900.000,- ke rekening 1770103132184 atas nama TJUNG FI ;
- 7 1(satu) lembar formulir Multi Guna Bank CIMB Niaga tanggal 14 Juni 2011 sejumlah Rp. 14.000.000, ke rekening 1770103132184 atas nama TJUNG FI ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan benar:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MARIA HERAWATI (Saksi korban) kenal dengan Terdakwa STEPANUS HALIM LAY adalah karena diperkenalkan oleh Saksi TJUNG FI, sedangkan TJUNG FI mengenal Saksi korban MARIA HERAWATI adalah karena diperkenalkan oleh AJUNG yang merupakan karyawan Saksi korban dan selaku ipar Saksi TJUNG FI;
- Bahwa Terdakwa STEPANUS HALIM LAY adalah merupakan adik kandung Saksi TJUNG FI;
- Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa STEPANUS HALIM LAY bersama dengan Saksi TJUNG FI datang berkunjung ke rumah Saksi MARIA HERAWATI di Jalan Cucut No.22 Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama Saksi TJUNG FI telah menawarkan kepada Saksi MARIA HERAWATI untuk over alih kredit atas KPR 1 (satu) unit Ruko milik Saksi TJUNG FI yang terletak/berlokasi di Pertokoan Bintang Parung Blok A.1 No.4 Parung, Bogor Jawa Barat, karena Saksi TJUNG FI tidak sanggup lagi membayar cicilan dan tunggakan Ruko tersebut kepada Bank CIMB Niaga Cabang Buncit Jakarta Barat sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah); Saksi TJUNG FI menawarkan over kredit Ruko tersebut kepada Saksi korban dengan mengganti kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan cicilan selanjutnya Saksi korban yang meneruskan kepada Bank CIMB Niaga terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai bulan Maret 2019; Kemudian Saksi korban menyetujui penawaran Saksi TJUNG FI tersebut untuk mengambil over kredit Ruko tersebut;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tertarik dan bersedia mengambil over kredit Ruko milik Saksi TJUNG FI tersebut adalah karena Saksi TJUNG FI bersama Terdakwa STEPANUS HALI LAY mengatakan kepada Saksi korban bahwa Ruko itu ramai pengunjungnya dan letaknya strategis serta lantai 3 (tiga) Ruko tersebut disewa oleh Pemerintah seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga menurut perhitungan Saksi korban uang sewa tersebut dapat digunakan untuk membayar cicilan Ruko tersebut sebesar Rp.13.886.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi korban MARIA HERAWATI telah menyerahkan uang kepada Saksi TJUNG FI baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening milik Saksi TJUNG FI sampai sebesar Rp.274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sebagai pengganti kerugian Saksi TJUNG FI sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), juga Saksi korban telah membayar cicilan Ruko tersebut setiap bulannya mulai dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 kepada Bank CIMB Niaga dengan total Rp.166.392.000,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang telah dikeluarkan Saksi korban atas Ruko tersebut adalah sebesar Rp.440.392.000,00 (empat ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Saksi korban menelepon pihak Bank CIMB Niaga Cabang Buncit Jakarta Barat yang diterima oleh ANDI (Bagian Kredit) untuk mengurus proses balik nama atas Ruko dimaksud, namun menurut pihak Bank CIMB Niaga bahwa Surat-surat kepemilikan Ruko tersebut tidak ada lagi di Bank CIMB Niaga melainkan sudah dilimpahkan kepada Bank OCBC NISP;-----
- Bahwa kemudian Saksi korban menghubungi Saksi TJUNG FI baik dengan mendatangi alamat Saksi TJUNG FI maupun melalui telepon/Handphone, namun Saksi TJUNG FI tidak pernah dapat lagi dihubungi;-----
- Bahwa kemudian Saksi korban MARIA HERAWATI melakukan klarifikasi kepada pihak Bank CIMB Niaga dan belakangan diketahui dari pihak Bank CIMB Niaga Ruko tersebut telah dijual Saksi TJUNG FI kepada Terdakwa STEPANUS HALIM LAY pada tanggal 19 Agustus 2011 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Saksi korban; Dan uang hasil penjualan Ruko tersebut tidak diserahkan Saksi TJUNG FI kepada Saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa STEPANUS HALIM LAY sebenarnya sudah mengetahui dengan pasti bahwa Ruko milik Saksi TJUNG FI tersebut telah dijual/diover alih kredit kepada

Hal. 27 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban MARIAN HERAWATI, namun Terdakwa tetap bersedia membeli Ruko tersebut;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi TJUNG FI tersebut telah dilaporkan oleh Saksi korban kepada pihak yang berwajib (Polsek Metro Tanjung priok) guna pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi TJUNG FI ditangkap oleh Polisi (Polsek Tanjung priok), maka pada tanggal 6 Desember 2011 melalui istri Saksi terdakwa yang bernama OINI telah menyerahkan uang sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;-----

Bahwa pada bulan Nopember 2010 sedangkan hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, Tjung Fi bersama Stepanus Halim Lay dating kemrumah Ibu Maria Herawati dengan maksud over kredit atas KPR 1(satu) unit Ruko ;-----

Bahwa Ruko teseut terletak di perkantoran Bintang Parung Blok. A.1 No. 4 Parung Bogor Jawa Barat ;-----

Bahwa alasan Tjung Fi mengoper kredit Ruko tersebut karena Tjung Fi tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan tunggakan ruko tersebut kepada CIMB Niaga Cabang Buncit Jakarta Barat sebesar Rp. 90.000.000(sebilan puluh juta rupiah)-----

Bahwa Ruko tersebut ditawarkan kepada Maria Herawati dengan cara mengganti uang sebesar Rp. 300.000.000(tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya cicilan akan diteruskan Ibu Maria Herawati ;-----

Bahwa Maria Herawati menyerahkan uang kepada Tjung Fi sebesar Rp. 274.000.000, (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan setelah selesai Ibu Maria Herawati telah mencicil ruko tersebut mulai bulan Oktober 2010 sampai Oktober 2011.-----

Bahwa kenyataannya pada tanggal 19 Agustus 2011 Tjung Fi telah menjual ruko tersebut kepada Stepanus Halim Lay;-----

Bahwa sedangkan terdakwa mengetahui ruko tersebut oleh Tjung Fi telah di over kreditkan kepada Maria Herawati ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan mengajukan Surat Dakwaannya dalam bentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu atau Kedua, maka sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia, Majelis Hakim dapat langsung memilih pada Dakwaan yang menurut fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dapat memenuhi rumusan Dakwaan
tersebut;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu didasarkan pada Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, sedangkan Dakwaan Kedua didasarkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan sebagaimana tersebut di atas lebih memenuhi rumusan Dakwaan Kedua, maka Dakwaan Kedua itulah yang dipilih untuk dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke-1 KUHP, memuat unsur-unsur antara lain:

- 1 Barang
siapa;-----
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;-----

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sebagai pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya secara hukum;----- Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat akal pikirannya dan mampu bertanggungjawab secara hukum atas segala perbuatannya, oleh Penyidik telah ditetapkan menjadi Tersangka dan oleh Penuntut Umum telah dibawa kehadapan persidangan sebagai Terdakwa yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitasnya dan telah dibenarkan; Selanjutnya dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat tanda-tanda yang mengindikasikan kurang sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sehat akal dan pikirannya, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa STEPANUS HALIM LAY, oleh karena itu unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang

Hal. 29 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena
kejahatan;-----**

Menimbang, bahwa jika ditelaah unsur “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*”, maka tampak jelas bahwa unsur-unsur tersebut sifatnya adalah alternatif, yang hal itu berarti jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selanjutnya dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* apakah ada unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak, maka harus dilakukan analisa juridis terhadap fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta juridis yang terungkap dipersidangan, yang didukung oleh keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Ruko milik Saksi TJUNG FI yang terletak/berlokasi di Pertokoan Bintang Parung Blok A.1 No.4 Parung, Bogor Jawa Barat, padahal Terdakwa telah mengetahui betul bahwa Ruko tersebut telah dijual atau telah diover alih kredit kepada Saksi korban MARIA HERAWATI oleh pemilik asalnya yaitu Saksi TJUNG FI; Bahwa dengan adanya over alih kredit yang dilakukan oleh Saksi TJUNG FI kepada Saksi MARIA HERAWATI, dan uang penggantian kerugian Saksi TJUNG FI serta sebagian cicilan ke Bank CIMB Niaga telah diserahkan/disetorkan oleh Saksi MARIA HERAWATI, maka pada dasarnya hak kepemilikan Ruko tersebut telah beralih kepada Saksi MARIA HERAWATI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Ruko tersebut bukan lagi hak Saksi TJUNG FI, namun Saksi TJUNG FI tetap menjualnya kepada Terdakwa, dengan demikian perbuatan Saksi TJUNG FI yang menjual Ruko yang bukan lagi miliknya tersebut kepada Terdakwa adalah merupakan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang antara lain:-----

- Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa STEPANUS HALIM LAY bersama dengan Saksi TJUNG FI datang berkunjung ke rumah Saksi MARIA HERAWATI di Jalan Cucut No.22 Tanjung Priok Jakarta Utara;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama Saksi TJUNG FI telah menawarkan kepada Saksi MARIA HERAWATI untuk over alih kredit atas KPR 1 (satu) unit Ruko milik Saksi TJUNG FI yang terletak/berlokasi di Pertokoan Bintang



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Parung Blok A.1 No.4 Parung, Bogor Jawa Barat, karena Saksi TJUNG FI tidak sanggup lagi membayar cicilan dan tunggakan Ruko tersebut kepada Bank CIMB Niaga Cabang Buncit Jakarta Barat sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah); Saksi TJUNG FI menawarkan over kredit Ruko tersebut kepada Saksi korban dengan mengganti kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan cicilan selanjutnya Saksi korban yang meneruskan kepada Bank CIMB Niaga terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai bulan Maret 2019; Kemudian Saksi korban menyetujui penawaran Saksi TJUNG FI tersebut untuk mengambil over kredit Ruko tersebut;-----

- Bahwa Saksi korban tertarik dan bersedia mengambil over kredit Ruko milik Saksi TJUNG FI tersebut adalah karena Saksi TJUNG FI bersama Terdakwa STEPANUS HALI LAY mengatakan kepada Saksi korban bahwa Ruko itu ramai pengunjunnya dan letaknya strategis serta lantai 3(tiga) Ruko tersebut disewa oleh Pemerintah seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga menurut perhitungan Saksi korban uang sewa tersebut dapat digunakan untuk membayar cicilan Ruko tersebut sebesar Rp.13.886.000,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

tampak jelas bahwa Terdakwa STEPANUS HALIM LAY mengetahui Ruko tersebut bukan lagi hak milik Saksi TJUNG FI karena telah dijual/diover alih kredit kepada Saksi MARIA HERAWATI, namun ternyata Terdakwa tetap membeli Ruko tersebut dari Saksi TJUNG FI, dengan demikian Terdakwa bersama Saksi TJUNG FI telah melakukan persekongkolan yang sifatnya melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa kendatipun terdakwa melalui istrinya yang bernama OINI telah mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi korban, namun hal itu tidaklah menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan menelaah pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu memenuhi rumusan Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah dengan seksama Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil

Hal. 31 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Penasehat Hukum Terdakwa tersebut bukanlah merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa tersebut; Dan pertimbangan hukum tersebut di atas adalah sekaligus merupakan pertimbangan Majelis terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka masa lamanya penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban MARIA HERAWATI

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melalui istrinya telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 320.000.000(tiga ratus dua puluh juta rupiah) ,sebagaimana surat pernyataan Terdakwa tertanggal 06 Desember 2011 ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa STEPANUS HALIM LAY tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “*Penadahan*”;
- 2 Menghukum Terdakwa STEPANUS HALIM LAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 1(satu) tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; dalam tahanan Kota ;-----
- 5 Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar bukti setoran warna hijau ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 1770103132184 atas nama Tjung Fi senilai, Rp.13.866.000,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran warna hijau ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 1770103132184 atas nama Tjung Fi, senilai Rp.14.031.990,- ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran warna hijau ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 1770103132184 atas nama Tjung Fi, senilai Rp.90.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tanggal 10 Pebruari 2011 sejumlah Rp.13.900.000,- ke rekening 1770103132184 atas nama Tjung Fi ;
 - 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tanggal 10 Maret 2011, sejumlah Rp.13.900.000,- ke rekening 1770103132184, atas nama Tjung Fi ;
 - 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tanggal 11 April 2011 sejumlah Rp.13.900.000,- ke rekening 1770103132184, atas nama Tjung Fi ;
 - 1 (satu) lembar formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tanggal 14 Juni 2011 sejumlah Rp.14.000.000,- ke rekening 1770103132184, atas nama Tjung Fi ;

Hal. 33 dari 34 Putusan No.123/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara:-----

- 1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu
rupiah).----- Dem
ikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin
tanggal 22 April 2013 ,oleh kami SIFA”UROSIDIN. SH MH sebagai Hakim
Ketua TENRI MUSLINDA. SH MH dan IBN. OKA DIPUTRA. SH MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari. Kamis tanggal 24 April 2013 oleh Hakim
Ketua tersebut dengan dihadiri oleh TENRI MUSLINDA. SH MH dan IBN
OKA DIPUTRA. SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota , dibantu
oleh: **BUSMIN NAPITUPULU, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
tersebut, dan dihadiri oleh **MANTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.
S.H., M.H.

H. SIFA UROSIDIN,

Panitera Pengganti

IBN OKA DIPUTRA, S.H., M.H.

BUSMIN NAPITUPULU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)